

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Hukum Nasional dapat diwujudkan dalam masyarakat agar adil dan makmur yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), yang menyatakan, sebagai berikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

Bahwa ketentuan Pasal 33 pada Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

¹Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (1) s/d (4), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Semakin pesat perkembangan perekonomian dan aktivitas perdagangan maka akan menimbulkan permasalahan utang, akan sangat dimungkinkan adanya tunggakan utang dari Pelaku Usaha yang mengakibatkan kesulitan dalam menjalankan kegiatan usaha. Untuk mencegah terjadinya kebangkrutan atau kepailitan bagi Pelaku Usaha yang dirasa masih mampu membayar kewajibannya di masa yang akan datang maka, sarana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dianggap penting bagi kelangsungan usaha. Dalam hal penundaan pembayaran yang menjadi pembahasan utama adalah Debitor yang dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada Kreditor, sehingga dilakukan upaya restrukturisasi ataupun penundaan pembayaran. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”) mengakomodir atau memfasilitasi Debitor untuk melakukan upaya restrukturisasi apalagi kegiatan usaha-nya masih dimungkinkan untuk tetap berjalan yang di prakarsa oleh Pengadilan. Adapun selain ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai pembangunan hukum nasional dengan berfokus pada perekonomian nasional, diatur pula mengenai Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kekuasaan di bidang yudikatif dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu permasalahan atau perkara, khususnya diatur dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”²

Mengacu dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan juga ada peradilan dibawahnya lingkungan dalam peradilan umum, Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum³. Pengadilan Niaga adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU, serta perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UUK-PKPU.⁴ Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum,⁵ tata cara beracara diatur dalam UUK-PKPU. Kecuali ditentukan lain, atau tidak diatur dalam UUK-PKPU, maka HIR dalam hal ini berlaku “*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.”⁶

Menurut Man S. Sastrawidjaja yang harus disosialisasikan sebagai jalan keluar bagi Debitor dalam menyelesaikan utangnya kepada kreditor bukan

²Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (7), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 300 ayat (1), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵Sriti Hesti Astiti, (2014), “Sita Jaminan dalam kepailitan”, Jurnal Yuridika, Vol. 29, No. 1, hal. 71-72.

⁶Nita Afriana, (2017), “Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 2, hal. 221.

melalui kepailitan melainkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”), mengapa? Karakteristik proses penundaan pembayaran melalui PKPU, tidak berfokus pada eksekusi barang-barang milik Debitor dan pembagian hasil namun Debitor diberikan kesempatan untuk menata ulang tata cara pembayarannya agar pembayaran dapat tetap dilaksanakan oleh Debitor. Dalam hal ini PKPU memiliki fungsi untuk mendidik Debitor untuk tetap bertanggung jawab terhadap utangnya, sehingga tepat apabila Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diharapkan berperan lebih sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat dengan memiliki kesadaran untuk menyelesaikan utang. Dalam penerapannya, masyarakat yaitu memiliki kesadaran yang tinggi untuk menyelesaikan utang-utangnya dan mematuhi dengan konsekuen dan konsekuen terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat.⁷ Karakter dari mekanisme PKPU yang memberikan kesempatan Debitor untuk memperbarui tata cara pembayaran utangnya, maka sudah seharusnya Debitor dipersilahkan untuk memberikan rencana perdamaianya yang ditinjau berdasarkan kemampuan finansial Debitor dengan dasar perhitungan akuntansi pengeluaran dan pemasukan Debitor, sehingga akurat ketika di tawarkan kepada Kreditor.

Perangkat hukum dalam bentuk suatu peraturan tertulis yang dikenal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”) sangat diperlukan bagi dunia

⁷Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: PT. Alumni, 2014, hal. 204.

usaha, sejalan dengan perkembangannya bahwa kegiatan bisnis kerap kali tidak berjalan maksimal yang mengakibatkan kerugian sehingga membuat Debitor mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada Kreditor. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur secara detail dalam UUK-PKPU untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Adapun hal-hal yang menjadi fokus utama dalam pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sangat diperlukan, dalam hal ini untuk menghindari adanya perebutan Harta Debitor apabila dikemudian hari terdapat Kreditor yang menagih utangnya kepada Debitor, selain itu juga untuk menghindari adanya tindakan kesewenang-wenangan dari Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan, dan yang terpenting untuk menghindari adanya tindakan curang dari Debitor ataupun Kreditor. Dengan berbagai faktor yang terlahir dari hasil pemikiran maupun analisa atas terkendalanya kegiatan usaha akibat tersendatnya pembayaran-pembayaran kepada Kreditor, maka proses PKPU merupakan sarana yang baik agar Debitor di berikan kesempatan serta kepastian untuk memperbaiki skema pembayaran utangnya kepada Kreditor dengan cara restrukturisasi utang tanpa harus melakukan pemberesan atas Harta Debitor.

Penulisan yang meneliti mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, karena memuat ketentuan serta dianggap sebagai sarana hukum yang memberikan kepastian dalam penyelesaian utang piutang bagi Debitor maupun Kreditor,

tujuan restrukturisasi melalui mekanisme PKPU adalah salah satu bagian dari Undang-Undang ini dan telah diatur dalam Bab III, secara khusus dimulai dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UUK-PKPU. Bab III ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yang terdiri dari : mengenai penundaan pembayaran dan akibat-akibatnya (Pasal 212 – Pasal 248), perdamaian (*composition*) (Pasal 249 – Pasal 277) dan ketentuan penutup (Pasal 278 – Pasal 279).

Penulisan ini secara khusus akan meneliti mengenai tagihan bunga atau piutang yang berbunga⁸ yang telah ditolak oleh Pengurus PKPU dan Pengurus telah mengumumkan Daftar Piutang yang telah dicocokkan atau diverifikasi secara bersama-sama dengan Debitor dan Kreditor namun tetap dimasukkan dalam Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PT Usaha Kaltim Mandiri berdasarkan studi kasus atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Perkara Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN Niaga Sby,. Adapun permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor Pemohon yaitu PT Agro Tradisi dan PT Kenso Indonesia terhadap PT Usaha Kaltim Mandiri karena dianggap sudah tidak memungkinkan untuk membayar utangnya⁹, untuk itu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) dihadirkan sebagai sarana untuk memastikan apakah Debitor masih dapat membayarkan utangnya apabila dilakukan restrukturisasi.

Tujuan penundaan pembayaran yang dimaksud dalam mekanisme PKPU yang diajukan oleh PT Agro Tradisi dan PT Kenso Indonesia adalah untuk mencegah kepailitan PT Usaha Kaltim Mandiri. Dalam hal ini Debitor yaitu PT

⁸Dalam PKPU diatur mengenai Piutang yang berbunga dalam ketentuan Pasal 273 Ayat (1), Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.

⁹Diatur dalam Pasal 222 Ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Usaha Kaltim Mandiri dalam keadaan tidak mampu bayar (*Insolvensi*)¹⁰, melihat kondisi Debitor tersebut maka hadirnya PKPU diharapkan dapat memberikan penyelesaian atas utang-utang Debitor, kemudian diteliti mengenai kelangsungan usaha dari Debitor, apakah masih dimungkinkan untuk tetap dilanjutkan usahanya.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”) memberikan fasilitas bagi Debitor yang diperkirakan tidak dapat membayarkan utangnya, untuk sementara diberikan keringanan dengan direstruktur ulang tata cara pembayaran utangnya kepada Kreditor. Dalam hal ini UUK-PKPU memberikan syarat ataupun kualifikasi untuk melaksanakan PKPU, adapun ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (2) dan (3) UUK-PKPU.

Ketentuan Pasal 222 Ayat (2), mengisyaratkan Debitor dapat mengajukan PKPU terhadap dirinya sendiri secara sukarela, apabila Debitor menganggap dirinya tidak dapat melaksanakan pembayaran utangnya.

Pasal 222 Ayat (2), yaitu :

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.”

Pasal 222 Ayat (3), yaitu :

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang

¹⁰Penjelasan Pasal 57, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

PT Usaha Kaltim Mandiri dinyatakan PKPU oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN Niaga Sby, atas permohonan dari Kreditor (sesuai dengan Pasal 222 Ayat (3). Setelah PT Usaha Kaltim Mandiri dinyatakan Dalam PKPU, maka Mekanisme PKPU yang harus dilaksanakan, dengan mengikuti prosedur dalam sebagai berikut :

1. Pengajuan Tagihan kepada Pengurus (Pasal 270 UUK-PKPU);
2. Verifikasi dan Pencocokan Piutang (Pasal 270 UUK-PKPU);
3. Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian (Pasal 266 Ayat (1) UUK-PKPU);
4. Perhitungan Suara (Voting) Rencana Perdamaian (Pasal 281 UUK-PKPU).

PKPU PT Usaha Kaltim Mandiri berdasarkan Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN Niaga Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaannya. Adapun permasalahan yang dihadapi mengenai tagihan bunga dari Kreditor Pemohon yaitu PT Agro Tradisi dan PT Kenso Indonesia yang ditolak oleh Tim Pengurus PT Usaha Kaltim Mandiri (Dalam PKPU) karena utang bunga tersebut tidak diperjanjikan, kemudian pada saat pembahasan Rencana Perdamaian tetap dipaksakan masuk dalam Proposal Rencana Perdamaian oleh Kreditor, mengingat Kreditor Pemohon memiliki Hak Suara yang dominan sehingga dapat menentukan diterimanya atau tidak diterima Rencana Perdamaian PT Usaha Kaltim Mandiri melalui mekanisme

perhitungan suara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 281 Ayat (1) UUK-PKPU. Keinginan Kreditor untuk tetap memasukan tagihan bunga yang telah ditolak oleh Pengurus dalam Proposal Perdamaian menjadi suatu permasalahan pelaksanaan PKPU PT Usaha Kaltim Mandiri dan tidak sesuai dengan dengan *spirit* pelaksanaan PKPU sebagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Definisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Suspension of Payment atau Surseance Van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.¹¹ Sebagaimana definisi PKPU tersebut sudah seharusnya Debitor dan Kreditor melaksanakan restrukturisasi melalui PKPU dengan itikad baik agar terlaksana dengan maksimal.

Adapun tagihan bunga yang ditagihkan oleh Kreditor Pemohon yaitu PT Agro Tradisi dan PT Kenso Indonesia berdasarkan ketentuan bunga berdasarkan undang-undang sebesar 6% berdasarkan ketentuan Pasal 1767 KUHPerdara, yang menyebutkan :

“Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaga Negara Tahun 1848 No. 22 : enam persen atau 6 %)”.

¹¹Munir Fuadi, *Hukum Pailit*, Ctk. Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 177.

Mengacu dalam ketentuan Pasal 270 Ayat (1) UUK-PKPU, adapun tagihan yang dapat diajukan kepada Pengurus adalah Tagihan yang diajukan dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau ada Salinan atau Dokumen tambahan lainnya, Pasal 270 Ayat (1) UUK-PKPU tersebut telah mensyaratkan tagihan yang diajukan harus memuat sifat, jumlah disertai bukti pendukungnya yang dapat membuktikan dasar perhitungan yang jelas mengenai lahirnya tagihan Kreditor terhadap Debitor, apabila tidak disertakan maka Pengurus dapat bersikap untuk menolak tagihan yang diajukan oleh Kreditor. Namun faktanya pada saat pembahasan rencana perdamaian PT Usaha Kaltim Mandiri, Kreditor tetap memaksakan tagihan bunga tersebut untuk dimuat dalam Rencana Perdamaian padahal tagihan tersebut telah dikeluarkan dan seharusnya tidak lagi dibahas dalam Proposal Rencana Perdamaian. Adanya tindakan Kreditor yang memaksakan tagihan bunga yang telah ditolak oleh Pengurus untuk tetap dimasukkan Debitor dalam Rencana Perdamaianya adalah tidak adil dan seimbang. Penulis memahami betul maksud dan tujuan dari UUK-PKPU dalam memberikan sarana untuk membantu Debitor yang sedang dalam keadaan tidak mampu bayar untuk merestrukturisasi tata cara pembayaran utangnya kepada Kreditor, namun dalam PKPU PT Usaha Kaltim Mandiri, justru Debitor mendapat tekanan untuk memasukan tagihan yang seharusnya tidak lagi dibahas, tentunya hal tersebut bukan saja merugikan Debitor, namun merugikan Kreditor lainnya juga, mengapa ? karena utang Debitor jadi bertambah sehingga penyusunan skema ulang pembayaran

kepada Kreditor juga harus diteliti ulang cara pembayaran dan darimana sumber pendapatan yang dapat memberikan kepastian pembayaran bagi Kreditor.

Dalam hal ini UUK-PKPU diperhadapkan dengan kasus PKPU PT Usaha Kaltim Mandiri yang mekanisme pelaksanaannya justru menghadapi pertentangan dengan semangat serta tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu sendiri. Dalam menjalankan proses PKPU tentunya para pihak juga harus beritikad baik agar proses PKPU dapat berjalan secara efektif dan maksimal. Efektivitas penerapan UUK-PKPU membutuhkan Itikad Baik dari seluruh Pihak, yaitu Debitor dan Kreditor, Itikad baik yang subjektif dan itikad baik yang bersifat objektif harus ada sejak dilakukan negosiasi antara Debitor dengan Kreditor dalam membahas Proposal Rencana Perdamaian guna menyelesaikan permasalahan utang-piutang.

Mekanisme PKPU merupakan payung hukum yang dibentuk pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur, sejahtera dan menjamin kepastian serta perlindungan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"). Semangat UUD 1945 dituangkan dalam Pasal 33 Perubahan Keempat UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 33 tersebut menghendaki adanya tekad untuk memajukan pembangunan nasional berdasar asas demokrasi ekonomi, yang pada prinsipnya peraturan mengenai PKPU memiliki makna penting terciptanya kepastian, ketertiban, penegakan serta perlindungan hukum dapat meningkatkan

perkembangan ekonomi serta kelangsungan usaha atau bisnis di Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”) merupakan Undang-undang yang dianggap dapat memberikan kepastian hukum Debitor maupun Kreditor dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang, yang mana mekanisme PKPU telah dijadikan sebagai bagian dari Undang-Undang dan PKPU merupakan lembaga atau sarana yang sangat penting dikaitkan dengan konteks kepailitan. PKPU sendiri telah diatur dalam Bab III, khususnya Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Konsep kepailitan dan PKPU telah digunakan di sebagian besar negara untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang khususnya dalam kegiatan bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, akhir-akhir ini banyak pelaku usaha maupun perusahaan yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sehingga mekanisme PKPU dijadikan sebagai sarana penyelesaian bagi Debitor yang ingin melakukan restrukturisasi kepada kreditornya melalui upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), namun kondisi saat ini konsep dasar UUK-PKPU sendiri tidak terlaksana dengan baik, adanya risiko kepailitan yang dapat diterima oleh Debitor apabila Rencana Perdamaianya tidak diterima oleh Kreditor. Risiko Kepailitan menjadi tolak ukur bagi Debitor yang pada faktanya tidak memiliki pilihan lain, tatkala proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan agar restrukturisasi terhadap tata cara pembayaran utang Debitor dihiasi dengan itikad tidak baik dari Debitor dan Kreditor, dalam hal ini Kreditor

mengambil kesempatan dari kelemahan Debitor untuk mendapatkan apa yang diharapkan Kreditor dari kondisi Debitor yang sedang tidak mampu untuk membayar, padahal dalam pelaksanaan penyelesaian utang melalui mekanisme PKPU harus memuat asas-asas yang diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :

1) Asas Keseimbangan;

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2) Asas Kelangsungan Usaha;

Dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3) Asas Keadilan;

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya.

4) Asas Integrasi;

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Kepentingan dunia usaha juga harus menjadi prioritas penting dalam penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”), adanya peristiwa tersebut menjadi latar belakang Penulis untuk meneliti Homologasi PT Usaha Kaltim Mandiri berdasarkan Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN Niaga Sby pada tanggal 19 Maret 2020, walaupun berbeda dari tujuan yang diharapkan, pada faktanya masih banyak juga Debitor yang memanfaatkan UUK-PKPU ini sebagai alat untuk menyelamatkan diri dari kewajiban- kewajibannya kepada kreditor, dan tidak sedikit pula para kreditor menjadikan mekanisme PKPU untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Tentunya Penulis meneliti permasalahan hukum ini untuk memastikan efektivitas serta efisiensi penerapan hukum dalam UUK apakah masih tetap idealis untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang :

1. Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor;
2. Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik

Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya;

3. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri.¹²

Sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, dalam praktiknya telah terjadi kesenjangan antara interpretasi UUK-PKPU dengan implementasinya. Salah satu permasalahan nyata sebagaimana dimaksud dalam studi kasus tentang PKPU PT Usaha Kaltim Mandiri yang diputus homologasi namun selama pelaksanaan PKPU nya bertentangan dengan asas, prinsip serta spirit Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sesuai dengan UUK-PKPU.

Oleh karena itu Penulis melakukan penelitian, berdasarkan uraian latar belakang ini, maka Penulis membuat Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP UTANG BUNGA YANG TIDAK DIAKUI PENGURUS DALAM PKPU (PUTUSAN NOMOR 60/PDT.SUS-PKPU/2019/PN NIAGA SBY)” sangat penting untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang harus diidentifikasi dari Penelitian ini, Penulis mencoba menguraikan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah mekanisme pengajuan tagihan Kreditor kepada Pengurus dalam PKPU ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ?

¹²Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: Tatanusa, hal.6.

- 2) Bagaimanakah kepastian hukum terhadap tagihan bunga yang tidak diakui Pengurus dalam proses PKPU PT Usaha Kaltim Mandiri ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis yang ingin dicapai dalam meneliti Kepastian Hukum terhadap Tagihan Bunga yang tidak diakui oleh Pengurus dalam PKPU, yaitu untuk mengembangkan ilmu hukum ke depannya secara detail dan fokus terhadap penyelesaian permasalahan utang-piutang Debitor melalui PKPU secara efektif dan efisien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan akan penyelesaian utang Debitor melalui mekanisme PKPU ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diperhadapkan dengan adanya studi kasus PKPU PT Usaha Kaltim Mandiri berdasarkan Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN Niaga Sby sehingga dapat mengembangkan ilmu hukum tentang PKPU sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang Debitor agar terhindar dari kepailitan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya Pelaku Usaha, Akademisi maupun Praktisi Hukum sebagai berikut :

- 1) Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan sehingga dapat mengembangkan pengetahuan tentang

Ilmu Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang guna kebutuhan edukasi dan pengembangan sebagai sumber informasi dan sarana pembelajaran yang dapat memberikan pelayanan prima (*Service Excellence*).

2) Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sarana informasi sekaligus kritik yang membangun bagi Debitor, Kreditor, Pengurus, Hakim Pengawas dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Wilayah Republik Indonesia, maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan restrukturisasi utang yang maksimal melalui PKPU.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis yang diberi judul “Kepastian Hukum Terhadap Utang Bunga Yang Tidak Diakui Pengurus Dalam PKPU PT Usaha Kaltim Mandiri (Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby) yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika dari penulisan tesis ini. Adapun hal-hal yang dimuat dalam bab ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan untuk membahas dan menganalisa setiap rumusan masalah dalam penulisan tesis ini. Tujuan penelitian ini juga diharapkan agar menjadi sarana yang informatif bagi dunia praktik dan akademis dalam

penerapan ilmu hukum, secara khusus tentang hukum kepailitan yang diharapkan dapat menjadi bahan diskusi untuk selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang dijadikan landasan untuk meneliti tesis ini berkaitan dengan konsep dan teori hukum yang menjelaskan dengan cara menguraikan tinjauan teori (seperti teori kepastian hukum, keadilan, dan lain-lain) dan tinjauan konseptual mengenai utang bunga ditinjau dari undang-undang kepailitan dan pkpu sehingga menjadi basis atau dasar untuk penelitian agar dapat menjawab rumusan masalah dalam tesis ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis, yang diuraikan mengenai jenis penelitian yaitu normatif-empiris, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan yang digunakan penulis serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan secara terperinci mengenai hasil penelitian dengan memperhatikan tinjauan teori, tinjauan konseptual dengan hasil wawancara terhadap 2 (dua) narasumber yaitu pengurus PT Usaha Kaltim Mandiri dalam pkpu dan praktisi kepailitan dan pkpu.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian tesis ini yang pada intinya menyimpulkan hasil penelitian dan saran penulis terhadap penulisan tesis ini.

